



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadija binti Sapiuddin, tempat dan tanggal lahir salutambung, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salutambung Barat, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muh. Faesal bin Lahaya, umur 16 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Salutambung Barat, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin, umur 16 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Tamalassu, Desa Kayu Angin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.90/KUA.31.02.08/BA.00/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Faesal bin Lahaya dengan Dalmia binti Abd. Muin dengan alasan anak Pemohon, Muh. Faesal bin Lahaya, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Muh. Faesal bin Lahaya dengan perempuan, Dalmia binti Abd. Muin sudah saling mengenal selama 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, Muh. Faesal bin Lahaya berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai SD;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa sebenarnya Pemohon masih ingin membiayai pendidikan jika anak Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin;
- Bahwa alasan lain adalah Pemohon sudah terlanjur malu karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah bisa mencari uang sendiri;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Muh. Faesal bin Lahaya yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon terakhir hanya bersekolah sampai tamat SD saja selanjutnya anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling mengenal selama 2 bulan;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sudah 10 kali berhubungan badan;
- Bahwa calon istri saya saat ini belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa umur Dalmia binti Abd. Muin saat ini adalah 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah datang melamar dan lamaran anak Pemohon diterima namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Dalmia binti Abd. Muin tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama Dalmia binti Abd. Muin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon telah berumur 16 Tahun
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon masih kelas 1 Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa sangat mencintai dan menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon selama 2 bulan;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya
- Bahwa karena calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah datang melamar dan keluarga sudah menerima lamarannya namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan Pengadilan Agama;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tahu jika umur anak Pemohon masih 16 tahun dan belum memenuhi batas umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena dirumah orang tua sudah terbiasa

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang kemungkinan akan timbul namun saya tetap akan menikah dengan anak Pemohon dengan tetap berusaha bersama-sama untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Abd. Muin, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih berumur 16 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan termasuk calon istri anak Pemohon juga masih di bawah umur untuk menikah karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sebanyak 10 kali;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan anak calon istrinya, anak Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon istri anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi calon istrinya, karena meskipun umur anak Pemohon masih sangat muda namun anak Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sangat mandiri dan sudah mampu mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dirumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605054107810045 atas nama Hadija binti Sapiuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 18-10 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605052209170002, atas nama kepala keluarga La'bi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 22 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Faesal berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-28092017-0006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 28 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dalmia berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-25112014-0003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 25 November 2014,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Nomor B.90/KUA.31.02.08/BA.00/07/2020, tanggal 21 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Salinan penetapan nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Mj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Rahmat bin Safiyuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salutambung, Dusun Salutambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendatarkan perkawinan anak Pemohon di KUA Kecamatan Ulumanda namun ditolak;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah bujang dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya pada tanggal 27 Juli 2020, namun belum ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon hanya lulusan SD;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi selaku paman telah menasihati anak Pemohon agar menunggu cukup usianya menikah, namun anak Pemohon tetap ingin segera menikah;

Marudia binti Sakka, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salutambung, Dusun Salutambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendatarkan perkawinan anak Pemohon di KUA Kecamatan Ulumanda namun ditolak;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah bujang dan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya pada tanggal 27 Juli 2020, namun belum ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon hanya lulusan SD;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasihati anak Pemohon agar menunggu cukup usianya menikah, namun anak Pemohon tetap ingin segera menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muh. Faesal bin Lahaya, umur 16 tahun dengan seorang perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin, umur 16 tahun, karena anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya sebanyak 10 kali, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulumanda menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadija binti Sapiuddin dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga La'bi dan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Faesal bin Lahaya, serta dihubungkan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Faesal bin Lahaya adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 09-10-2003 dan saat ini berusia 16 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran calon istri anak Pemohon atas nama Dalmia binti Abd. Muin yang lahir pada tanggal 16-02-2004, harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Ulumanda, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ulumanda, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Salinan penetapan dispensasi kawin nomor 134/Pdt.P/2020/PA.Mj atas nama Pemohon Abd. Muin yang memohonkan dispensasi kawin terhadap anak bernama Dalmia binti Abd. Muin umur 16 tahun telah dikabulkan, sehingga terbukti bahwa calon istri anak Pemohon telah mendapat izin untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Rahmat bin Sapiuddin dan Marudia binti Sakka, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya, saat ini berumur 16 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Dalmia binti Abd. Muin, berumur 16 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon Muh. Faesal bin Lahaya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Dalmia binti Abd. Muin telah mengenal dekat selama 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon pada tanggal 27 Juli 2020, namun belum ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulumanda menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 Tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon Muh. Faesal bin Lahaya dengan Dalmia binti Abd. Muin telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 10 kali. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Muh. Faesal bin Lahaya maupun Dalmia binti Abd. Muin, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa hubungan Muh. Faesal bin Lahaya dengan Dalmia binti Abd. Muin tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Muh. Faesal bin Lahaya 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya, umur 16 Tahun tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Dalmia binti Abd. Muin, umur 16 Tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Faesal bin Lahaya umur 16 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Dalmia Binti Abd. Muin umur 16 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 506.000,00** (lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Rosdian



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)